

DPTb - PEMILIHAN TAMBAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

2024

Kpt 692 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilihan sebagai mana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; berdasarkan ketentuan BA KPU Kota Semarang Nomor 198/PL.01.2-BA/3374/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Semarang Pemilihan Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2024.
 - Lamp. 1 Hlm.